



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang
- a. bahwa kekayaan daerah berupa uang, barang atau hak daerah yang dapat dinilai dengan uang harus dikelola dengan baik karena merupakan investasi serta penggerak pemerintahan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa pengelolaan yang baik terhadap kekayaan daerah berupa uang, barang atau hak daerah dilakukan untuk mencegah adanya kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum, lalai dan/atau salah yang dilakukan oleh bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendaharawan;
 - c. bahwa kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum, lalai dan/atau salah yang dilakukan oleh bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendaharawan harus diselesaikan dan/atau ditagih kembali agar kerugian daerah dapat dikembalikan;
 - d. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah, maka diperlukan pengaturan tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnyadisingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya.
6. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat Kekurangan Perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
7. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
8. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan Barang dengan sisa Barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
9. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

10. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan Barang milik Daerah, serta bertanggungjawab kepada Bupati.
12. Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan.
13. Pejabat Lain adalah setiap orang yang di beri kekuasaan oleh Peraturan perundang- undangan dan tidak termasuk dalam Pengertian Pegawai.
14. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
15. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses TP dan TGR-nya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
16. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.
17. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
18. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan, karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
19. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai untuk mengembalikan Kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai Kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
21. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan Pembebanan.
22. Majelis Pertimbangan TP dan TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. TP; dan
- b. TGR dan Barang milik Daerah.

BAB III
PEMBERLAKUAN TP DAN TGR

Pasal 3

Pelaksanaan TP dan TGR diberlakukan terhadap:

- a. bendaharawan;
- b. pegawai bukan bendaharawan; atau
- c. pejabat Lain baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.

Pasal 4

Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, wajib diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Bendaharawan, Pegawai bukan Bendaharawan, atau Pejabat Lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

BAB IV
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Informasi

Pasal 6

Informasi mengenai adanya Kekurangan Perbendaharaan yang mengakibatkan Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, meliputi :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada badan usaha milik Daerah;

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan

melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat dalam waktu 7(tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian.

- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah, selanjutnya apabila terbukti terjadi Kerugian Daerah, ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 8

Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan jumlah Kerugian Daerah yang pasti.

Pasal 9

- (1) Setelah Kerugian Daerah diketahui, kepada Bendaharawan, Pegawai bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, maka Bupati mengeluarkan surat keputusan Pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

BAB V

PENYELESAIAN TP DAN TGR

Bagian Kesatu

Penyelesaian TP

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pengenaan ganti Kerugian Daerah terhadap Bendaharawan ditetapkan oleh Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengenaan ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas usulan Majelis Pertimbangan.
- (3) Pelaksanaan pengenaan ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.
- (4) Hasil pelaksanaan pengenaan ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada badan pemeriksa keuangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Keputusan TP dikeluarkan oleh Bupati dan pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara:
- upaya damai;
 - TP biasa;
 - TP khusus; dan
 - pencatatan.

Paragraf 2

Upaya Damai TP

Pasal 12

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendaharawan/Ahli Waris baik sekaligus atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan harus disertai jaminan Barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan Kerugian Daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi surat kuasa pemotongan, jaminan Barang beserta surat kuasa pemilikan yang sah, dan surat kuasa menjual.
- (4) Apabila Bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka Barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan dari hasil penjualan Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan Barang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan perbendaharaan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 3

TP Biasa

Pasal 14

- (1) TP biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf b, dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendaharawan yang bersangkutan kepada Bupati sesuai dengan SKTJM.
- (2) Bendaharawan bertanggung jawab atas Kekurangan Perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas Kekurangan Perbendaharaan tersebut.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Inspektorat terhadap Bendahara terbukti bahwa Kekurangan Perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa Pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 15

- (1) Proses TP dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah Kekurangan Perbendaharaan yang dialami oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila Bendaharawan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan surat keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan surat keputusan Pembebanan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Bendaharawan yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian Kekurangan Perbendaharaan kepadanya.
- (4) Bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Kekurangan Perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi paling lambat 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat memperkuat atau membatalkan surat keputusan Pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh Bendaharawan.

Paragraf 4

TP Khusus

Pasal 17

TP khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan apabila seorang Bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampunan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah, yang terdiri atas:

- a. buku kas dan semua buku Bendaharawan diberi garis penutup;
- b. semua uang, surat dan Barang berharga, surat bukti maupun buku disimpan /dimasukan dalam lemari besi dan disegel;
- c. khusus untuk Bendaharawan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan Barang yang menjadi tanggung jawab Bendaharawan; dan
- d. tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dituangkan dalam berita acara penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan Ahli Waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi Bendaharawan yang berada di bawah pengampunan disaksikan oleh pengampu serta pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati menunjuk Pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex-officio* atas dasar laporan atasan langsung.
- (2) Hasil perhitungan *ex-officio* (satu) eksemplar diberikan kepada pengampu, Ahli Waris, keluarga terdekat atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, dan paling lambat 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada Bendaharawan yang bersangkutan/Ahli Waris/pengampunya.

- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* ditetapkan oleh Bupati atas usul Majelis Pertimbangan.

Pasal 19

Tata cara TP khusus yang dipertanggungjawabkan kepada Ahli Waris bagi Bendaharawan yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendaharawan yang melarikan diri dan pengampu bagi yang di bawah perwalian atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi Kekurangan Perbendaharaan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam TP biasa.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 20

- (1) Bupati menerbitkan surat keputusan pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena:
- a. bendaharawan meninggal dunia tanpa ada Ahli Waris yang diketahui;
 - b. ada Ahli Waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. bendaharawan melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya surat keputusan pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditagih apabila:
- a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyeteroran ke kas Daerah berhasil ditarik ke kas Daerah.

Bagian Kedua

Penyelesaian TGR

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pengenaan ganti Kerugian Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. upaya damai;
 - b. TGR biasa; dan
 - c. pencatatan.

Paragraf 2

Upaya Damai TGR

Pasal 22

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai/orang / Ahli Warisnya, baik sekaligus atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan Barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan Kerugian Daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya dengan dilengkapi surat kuasa pemotongan, jaminan Barang beserta surat kuasa pemilikan yang sah, dan surat kuasa menjual.
- (4) Apabila Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka Barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban Pegawai yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan Barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan TGR dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 3

TGR Biasa

Pasal 24

- (1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan bukti dan penelitian Inspektorat.
- (2) Semua Pegawai bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Ahli Warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 25

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 26

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Jika Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan surat keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan surat keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Pegawai/Pejabat Lain yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebaskan penggantian kerugian kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Surat keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi paling lambat dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan Pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh Pegawai yang bersangkutan.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 28

- (1) Pegawai bukan Bendaharawan, Pejabat Lain atau Ahli Warisnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau Barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap Barang bergerak berupa kendaraan bermotor

roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap Barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai harga Barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 29

- (1) Bupati menerbitkan surat keputusan pencatatan jika TGR belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. pegawai bukan Bendaharawan dan Pejabat Lainnya meninggal dunia tanpa Ahli Waris yang diketahui;
 - b. ada Ahli Waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. pegawai bukan Bendaharawan dan Pejabat Lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya surat keputusan pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditagih apabila:
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyetoran ke kas Daerah berhasil ditarik dari kas Daerah.

BAB VI

KADALUWARSA

Bagian Kesatu

TP

Pasal 30

- (1) TP Biasa untuk membayar ganti rugi, dinyatakan kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) TP Khusus dinyatakan Kedaluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
 - a. meninggalnya Bendaharawan tanpa ada pemberitahuan; atau
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan surat keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua

TGR Biasa

Pasal 31

Kewajiban Pegawai bukan Bendaharawan, atau Pejabat Lain untuk membayar ganti rugi, dinyatakan kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB VII

PENGHAPUSAN

Pasal 32

- (1) Bendaharawan/Pegawai bukan Bendaharawan/Pejabat Lain ataupun Ahli Waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti Kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk Penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Bupati melaksanakan penelitian terhadap permohonan Penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menghapus TP dan TGR sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan surat keputusan Penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendaharawan/Pegawai bukan Bendaharawan/Pejabat Lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka Kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dapat diproses Penghapusannya bersamaan dengan penetapan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBEBASAN

Pasal 33

Dalam hal Bendaharawan/Pegawai bukan Bendaharawan/Pejabat Lain bukan Bendaharawan ternyata meninggal dunia tanpa Ahli Waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan surat keputusan Bupati diwajibkan mengganti Kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan Pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.

BAB IX

PENYETORAN

Pasal 34

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran Kekurangan Perbendaharaan/Kerugian Daerah atau hasil penjualan Barangjaminan/kebendaan harus melalui kas Daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian perkara Kerugian Daerah diproses melalui pengadilan, Bupati berupaya agar putusan pengadilan atas Barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetor ke kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah setelah diterima Kas Daerah, segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 35

Bupati menyampaikan laporan penyelesaian Kerugian Daerah kepada pemerintah melalui Gubernur berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan setiap semester.

BAB XI

MAJELIS PERTIMBANGAN TP DAN TGR

Pasal 36

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP dan TGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex-officio* terdiri atas:
 - a. sekretaris daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. inspektur selaku wakil ketua I (satu) merangkap anggota;
 - c. asisten pemerintahan, selaku wakil ketua II (dua) merangkap anggota;
 - d. asisten administrasi, selaku wakil ketua III (tiga) merangkap anggota;
 - e. kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku sekretaris merangkap anggota;
 - f. kepala badan kepegawaian daerah, selaku anggota;
 - g. kepala bagian hukum, selaku anggota; dan
- (5) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (6) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (7) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang mengenai TP dan TGR dan Barang daerah.

Pasal 37

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pada Sekretariat Majelis Pertimbangan, maka dibentuk Tim Sekretariat yang diangkat dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan, biaya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Apabila Pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berdasarkan laporan dan hasil pemeriksaan terbuktitelah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa Pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP dan TGR.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

ttd

BARNABAS NATANIEL ORNO

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Ttd

JOSEPH DOMLAY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2016
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA :
18, 7 /2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

ttd

RUFINA MELSASAIL, SH
NIP. 19770731 200312 2006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN
BARANG DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kemungkinan dapat terjadi Kerugian Daerah yang diakibatkan tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, baik oleh Bendaharawan, Pegawai negeri sipil bukan Bendaharawan atau Pejabat Lain. Untuk memulihkan Kerugian Daerah yang telah terjadi, maka setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, baik oleh Bendaharawan, Pegawai negeri sipil Bendaharawan atau Pejabat Lain tersebut harus diganti oleh pihak yang bersalah.

Tuntutan ganti Kerugian Daerah meliputi tuntutan terhadap kerugian yang terjadi terhadap kehilangan Barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) yang dilakukan oleh Bendaharawan, Pegawai negeri sipil Bendaharawan atau Pejabat Lain.

Bendaharawan, Pegawai negeri sipil Bendaharawan atau Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan/atau pidana.

Berdasarkan pada hal di atas, maka Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, Pemberlakuan TP dan TGR, Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan, Penyelesaian TP dan TGR, Kedaluwarsa, Penghapusan, Pembebasan, Penyetoran, Pelaporan, dan Majelis Pertimbangan TP dan TGR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sekaligus” adalah penyelesaian TP yang dilakukan secara tunai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengampu” adalah yang disebut juga sebagai kurator.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perhitungan ex-officio” adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex-officio apabila Bendaharawan yang bersangkutan meninggal duni, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang

bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Daerah” adalah Barang yang meliputi Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 7